



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. YUSUF. B

Alias YUSUF;

2. Tempat lahir : Makassar;

3. Umur / tanggal lahir : 66 Tahun / 13 September 1955;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

**6. Tempat tinggal : BTN Griya Baruga
Mas Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga
Kota Kendari;**

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 2021;
3. Ditangguhkan sejak tanggal 24 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Unh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YUSUF. B Alias YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario DT 2606 SF;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario DT 2606 SF;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta menyatakan antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. YUSUF. B Alias YUSUF, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2021, bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomoare Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang*



mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF dengan kondisi lampu utama tidak menyala terang bergerak dari arah Kendari menuju Unaaha dengan kecepatan 50 s/d 60 Km/jam, setiba di Desa Lakomea Kec. Anggalomoare Kab. Konawe dari jarak sekitar 10 M (sepuluh meter) terdakwa melihat pejalan kaki (korban HUSEN) mendorong ARCO di bahu jalan bergerak searah dengan terdakwa lalu terdakwa melihat kendaraan mobil yang bergerak berlawanan arah dengan terdakwa (Unaaha menuju Kendari) mendahului kendaraan mobil yang berada didepannya dengan bergerak melebar ke kanan sehingga terdakwa bergerak menepi ke kiri kearah pejalan kaki (korban HUSEN) tanpa membunyikan klakson maupun mengurangi kecepatan dengan melakukan pengereman yang mengakibatkan kendaraan terdakwa menabrak korban HUSEN pada bagian pinggang hingga korban HUSEN mengalami luka dan jatuh terbentur.
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan kondisi lampu utama tidak menyala terang dengan kecepatan 50 s/d 60 Km/jam di area pemukiman warga yang terdapat pejalan kaki.
- Bahwa terdakwa saat pertama kali melihat pejalan kaki (korban HUSEN) mendorong ARCO di bahu jalan bergerak searah dengan terdakwa, terdakwa tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki (korban HUSEN) dengan tidak membunyikan klakson maupun mengurangi kecepatan kendaraannya dengan melakukan pengereman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban HUSEN meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021 jam 20.50 wita di RS. Bahteramas Kendari sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan Catatan Medik dari Rumah Sakit Umum Bahteramas No. 400/043/VER MYT/RSU/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari dan surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa Anggalomoare Jaya No. 140/031/DAJ/III/2021 tanggal 01 Maret 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kecelakaan, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Ayah saksi alami;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Ayah saksi;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa lakomea, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang berada di Lalembue;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kecelakaan tersebut setelah saksi dihubungi oleh adik sepupu saksi melalui telepon yaitu Adik sepupu saksi mengatakan bahwa dan mengatakan bahwa Ayah saksi mengalami kecelakaan yakni ditabrak oleh sepeda motor dan penabrak telah membawa Ayah saksi ke Puskesmas;
- Bahwa Ayah saksi menderita luka robek pada tangan sebelah kanan dan tidak sadarkan diri sehingga harus dirujuk ke RS Bahteramas di Kota Kendari;
- Bahwa sepupu Saksi bisa tahu bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang membawa Ayah saksi ke Puskesmas;
- Bahwa Ayah saksi telah meninggal dunia beberapa hari setelah dirawat di Rumah Sakit yakni pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa kondisi korban setelah kecelakaan tersebut langsung tidak sadarkan diri dan dibawa ke Puskesmas oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Ayah saksi dirawat di Rumah Sakit hingga meninggal dunia, baik biaya perawatan maupun uang duka semuanya telah dibayar oleh Terdakwa dan diserahkan melalui adat tolaki;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan kami sudah mengikhlaskan serta tidak lagi ada keberatan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muljabar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Kecelakaan lalu lintas antara seorang pengendara sepeda motor dan pejalan kaki yang sedang mendorong artco bernama Husen;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan setelah mendengar informasi dari seorang anak kecil datang di rumah menyampaikan bahwa Pak Husen ditabrak;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa saat mendengar informasi tersebut, di rumah saksi ada saudara saksi yang bernama Suaip. Dialah yang berangkat mengecek kebenaran informasi tersebut sementara saksi masih tetap di rumah. Setelah pukul 21.00 WITA saksi menerima telepon dari Suaip agar saksi melapor di kantor polisi. Saksi pun langsung melapor di Polsek Sampara dan langsung menuju ke Puskesmas Puuwatu. Namun setibanya di sana ternyata korban sudah dirujuk di RSUD Bahteramas Kendari. Saksi langsung menuju ke sana dan dalam perjalanan saksi mendapati Suaip membonceng seorang laki-laki. Saksi langsung memberhentikan mereka



dan bertanya dimana penabrak. Suaip menjawab bahwa yang dia bonceng adalah penabrak. Saksi langsung membonceng penabrak dan saksi bawa ke Polsek Sampara. Setibanya di sana setelah diinterogasi oleh polisi, ia mengaku bernama M. Yusuf dan mengendarai Honda Vario dan menabrak pejalan kaki yang sedang mendorong artco;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut saksi langsung membonceng kembali Terdakwa menuju tempat terjadinya kecelakaan. Setibanya di sana, masih ada motor Vario dan artco namun sudah dipindahkan oleh warga. Posisi sepeda motor disandarkan di pintu gerbang Kantor Balai Pembibitan Ikan dan saksi bersama Terdakwa langsung mengamankan kendaraan tersebut di rumah warga. Setelah itu saksi mengantar Terdakwa sampai SPBU Puuwatu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan karena saksi tidak melihatnya. Namun setelah kecelakaan terjadi, sepeda motor tersebut dapat berbunyi akan tetapi lampu utamanya tidak menyala sehingga saksi sarankan agar diamankan dulu di rumah warga;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor yang ia kendarai bergerak dari arah Kendari menuju Unaaha, begitu juga dengan pejalan kaki Husen bergerak searah di depannya yaitu dari arah Kendari menuju Unaaha;

- Bahwa aktivitas Husen sehari-harinya sebagai penjual kelapa dan pisang, ia menaruh barang dagangannya di artco dan kemudian menawarkan dagangannya keliling dari rumah ke rumah;

- Bahwa kondisi Husen setelah kecelakaan tersebut Husen sempat dirawat di rumah sakit tetapi beberapa hari kemudian meninggal dunia

- Bahwa Terdakwa yang menanggung seluruh biaya pengobatan saat Husen di rumah sakit hingga biaya duka setelah meninggal dunia;

- Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan gelap dan tidak terdapat lampu penerangan jalan dan hanya terdapat lampu penerangan dari rumah warga yang jaraknya berjauhan;

- Bahwa keadaan cuaca cerah, malam hari kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sedang dan terdapat pemukiman penduduk serta kantor Balai Pembibitan Ikan di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa setahu saksi sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anang Imanudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Kecelakaan yakni sepeda motor menabrak pejalan kaki yang sedang mendorong gerobak artco;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, terjadi di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah Terdakwa datang dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF;
- Bahwa saat itu Minggu, 21 Februari 2021 saksi melaksanakan piket di Polsek Sampara Polres Konawe untuk 1X24 jam. Saat melaksanakan piket, ada yang datang ke Polsek Sampara an. M. Yusuf diantar dengan menggunakan sepeda motor oleh Saksi Muljabar dan melaporkan bahwa sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF yang ia kendari yang bergerak dari arah Kendari menuju Unaaha telah menabrak pejalan kaki yang sedang mendorong gerobak artco bergerak searah di depannya, yang terjadi di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama Brigadir Syahrir langsung menuju ke TKP. Sesampainya di sana, ternyata benar ada kecelakaan dan saksi mengecek TKP di mana terdapat bekas jatuhnya korban an. Husen yang dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi. Saksi pun melakukan olah TKP bersama Brigadir Syahri;

- Bahwa ketika tiba di TKP Laka Lantas, sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF tidak ditemukan. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, barulah sepeda motor tersebut ditemukan dan saksi jemput dari Poslantas Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF bergerak dari arah timur menuju arah barat (Kendari-Unaaha), sedangkan pejalan kaki bergerak searah di depannya;
- Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan terdapat jalan lurus beraspal dan perumahan penduduk yang agak jauh dari TKP Laka Lantas;
- Bahwa Di tempat kejadian tidak terdapat bekas pengereman sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerusakan apa saja yang dialami oleh sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF, namun terdapat kerusakan berupa lampu depan dan kap depan sebelah kiri dan kanan yang pecah;
- Bahwa Terdakwa menolong korban dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, malam hari kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa saksi tidak mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa gambar sketsa TKP tersebut benar dan gambar tersebut adalah gambar yang saksi buat dan tandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ariasyah, keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa M. YUSUF. B Alias YUSUF;
- Bahwa saksi membenarkan korban HUSEN saat mendorong arco ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Desa Lakomea Kec. Anggalomoare Kab. Konawe;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat saksi berjalan pulang dari sholat dan melihat terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF bergerak dari arah Kendari menuju Unaaha terdakwa menabrak korban HUSEN pada bagian pinggang hingga korban HUSEN mengalami luka dan jatuh terbentur;
- Bahwa terdakwa sesaat sebelum menabrak korban HUSEN tidak membunyikan klakson maupun melakukan pengereman;
- Bahwa lampu kendaraan terdakwa menyala tapi tidak terang (redup);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan dimana Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang sedang mendorong sebuah artco;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA menurut perkiraan Terdakwa, terjadi di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lakomea, Kec. Anggalomoare, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 21 Februari 2021 Terdakwa berangkat dari kebun di Nanga-nanga Kota Kendari hendak ke rumah teman Terdakwa yang berada di Pasar Pohara, Kab. Konawe. Sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa keluar rumah dan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat menuju kearah Unaaha. Namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Lakomea saat bergerak dengan kecepatan 50 km/jam, Terdakwa melihat dari jarak 10 meter ada seorang pejalan kaki bergerak dari arah Kendari menuju Sampara dengan mendorong



artco berjalan di badan jalan. Kemudian ada kendaraan mobil yang bergerak dari arah Unaaha menuju Kendari mendahului kendaraan yang bergerak searah di depannya sehingga mobil tersebut melebar ke kanan. Terdakwa kaget ada kendaraan yang bergerak berlawanan arah menggunakan lampu jauh sehingga mata Terdakwa silau dan Terdakwa merasa gugup dan langsung menepi ke kiri. Setelah benturan terjadi, Terdakwa beserta sepeda motor dan pejalan kaki tersebut terjatuh;

- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa langsung bangun dan menolong pejalan kaki dan Terdakwa antar ke Puskesmas Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa Korban saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melihat pejalan kaki dengan jarak 10 meter bergerak dari arah Kendari menuju Unaaha menggunakan badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa bagian sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang menabrak tubuh korban yaitu pada bagian setir samping kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai membentur pinggang sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pejalan kaki tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin sore, 1 Maret 2021 setelah diberitahu oleh saudara Asdar dan Sahir;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa melihat darah keluar dari punggung tangan kanan korban dan korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum meninggal dunia korban sempat dirawat selama beberapa hari di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa hanya sempat mengerem tetapi tidak sempat lagi membunyikan klakson;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat itu sekitar 50 km/jam;
- Bahwa sebelum keluar rumah Terdakwa mengecek ban tetapi tidak mengecek komponen pendukung kendaraan Terdakwa karena menurut Terdakwa masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa sering melintas di mana Terdakwa terlibat kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor sejak tahun 1968 dan saat ini Terdakwa memiliki SIM C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berusia 66 (enam puluh enam) tahun dan sudah sering sakit-sakitan;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan. Setelah terjadi kecelakaan dan saat korban sedang dirawat di RSUD Bahteramas Terdakwa memberikan bantuan berupa biaya perawatan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah korban meninggal dunia Terdakwa memberikan santunan uang duka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario DT 2606 SF;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario DT 2606 SF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Catatan Medik dari Rumah Sakit Umum Bahteramas No. 400/043/VER MYT/RSU/III/2021 tanggal 01 Maret 2021.
- Surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa Anggalomoare Jaya No. 140/031/DAJ/III/2021 tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan dimana Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang sedang mendorong sebuah artco;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA menurut perkiraan Terdakwa, terjadi di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 21 Februari 2021 Terdakwa berangkat dari kebun di Nanga-nanga Kota Kendari hendak ke rumah teman Terdakwa yang berada di Pasar Pohara, Kab. Konawe. Sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa keluar rumah dan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat menuju kearah Unaaha. Namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Lakomea saat bergerak dengan kecepatan 50 km/jam, Terdakwa melihat dari jarak 10 meter ada seorang pejalan kaki bergerak dari arah Kendari menuju Sampara dengan mendorong artco berjalan di badan jalan. Kemudian ada kendaraan mobil yang bergerak dari arah Unaaha menuju Kendari mendahului kendaraan yang bergerak searah di depannya sehingga mobil tersebut melebar ke kanan. Terdakwa kaget ada kendaraan yang bergerak berlawanan arah menggunakan lampu jauh sehingga mata Terdakwa silau dan Terdakwa merasa gugup dan langsung menepi ke kiri. Setelah benturan terjadi, Terdakwa beserta sepeda motor dan pejalan kaki tersebut terjatuh;
- Bahwa bagian sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang menabrak tubuh korban yaitu pada bagian setir samping kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai membentur pinggang sebelah kanan korban;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa langsung bangun dan menolong pejalan kaki dan Terdakwa antar ke Puskesmas Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa hanya sempat mengerem tetapi tidak sempat lagi membunyikan klakson;
- Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan gelap dan tidak terdapat lampu penerangan jalan dan hanya terdapat lampu penerangan dari rumah warga yang jaraknya berjauhan;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, malam hari kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sedang dan terdapat pemukiman penduduk serta kantor Balai Pembibitan Ikan di sekitar tempat kejadian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar sketsa TKP tersebut benar dan gambar tersebut adalah gambar yang Saksi Anang Imanudin buat dan tandatangani;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat itu sekitar 50 km/jam;
- Bahwa sebelum keluar rumah Terdakwa mengecek ban tetapi tidak mengecek komponen pendukung kendaraan Terdakwa karena menurut Terdakwa masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor sejak tahun 1968 dan saat ini Terdakwa memiliki SIM C;
- Bahwa korban menderita luka robek pada tangan sebelah kanan dan tidak sadarkan diri sehingga harus dirujuk ke RS Bahteramas di Kota Kendari;
- Bahwa korban telah meninggal dunia beberapa hari setelah dirawat di Rumah Sakit yakni pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan. Setelah terjadi kecelakaan dan saat korban sedang dirawat di RSU Bahteramas Terdakwa memberikan bantuan berupa biaya perawatan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah korban meninggal dunia Terdakwa memberikan santunan uang duka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga korban mengikhlaskan serta tidak lagi ada keberatan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **M. YUSUF. B Alias YUSUF** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, mengemudikan kendaraan bermotor diartikan sebagai suatu tindakan menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa "kelalaian" disamakan pengertiannya dengan "kealpaan" yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andai kata Terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk



adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati;
2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa arti *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF dengan seorang pejalan kaki yang sedang mendorong sebuah artco;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DT 2606 SF oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pengemudi/pengendara kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DT 2606 SF yang merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga kendaraan tersebut telah sesuai dengan pengertian tentang kendaraan bermotor sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya pada hari Minggu, 21 Februari 2021 Terdakwa berangkat dari kebun di Nanga-nanga Kota Kendari hendak ke rumah teman



Terdakwa yang berada di Pasar Pohara, Kabupaten Konawe. Sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa keluar rumah dan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat menuju kearah Unaaha. Namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Lakomea saat bergerak dengan kecepatan 50 km/jam, Terdakwa melihat dari jarak 10 meter ada seorang pejalan kaki bergerak dari arah Kendari menuju Sampara dengan mendorong artco berjalan di badan jalan. Kemudian ada kendaraan mobil yang bergerak dari arah Unaaha menuju Kendari mendahului kendaraan yang bergerak searah di depannya sehingga mobil tersebut melebar ke kanan. Terdakwa kaget ada kendaraan yang bergerak berlawanan arah menggunakan lampu jauh sehingga mata Terdakwa silau dan Terdakwa merasa gugup dan langsung menepi ke kiri dan Terdakwa hanya sempat mengerem tetapi tidak sempat lagi membunyikan klakson Setelah benturan terjadi, kemudian bagian setir samping kiri sepeda motor yang Terdakwa kendari membentur pinggang sebelah kanan korban sehingga menyebabkan Terdakwa beserta sepeda motor dan pejalan kaki tersebut terjatuh dan setelah kecelakaan Terdakwa langsung bangun dan menolong pejalan kaki dan Terdakwa antar ke Puskesmas Puuwatu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa di tempat terjadinya kecelakaan gelap dan tidak terdapat lampu penerangan jalan dan hanya terdapat lampu penerangan dari rumah warga yang jaraknya berjauhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor sejak tahun 1968 dan saat ini Terdakwa memiliki SIM C dan sebelum keluar rumah Terdakwa mengecek ban tetapi tidak mengecek komponen pendukung kendaraan Terdakwa karena menurut Terdakwa masih berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Husen menderita luka robek pada tangan sebelah kanan dan tidak sadarkan diri sehingga harus dirujuk ke RS Bahteramas di Kota Kendari dan setelah beberapa hari setelah dirawat di Rumah Sakit Korban meninggal yakni pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sebagaimana dalam Surat Keterangan Catatan Medik dari Rumah Sakit Umum Bahteramas No. 400/043/VER MYT/RSU/III/2021 tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa telah ada penyelesaian secara kekeluargaan. Setelah terjadi kecelakaan dan saat korban sedang dirawat di RSU Bahteramas Terdakwa memberikan bantuan berupa biaya perawatan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah korban meninggal dunia Terdakwa memberikan santunan uang duka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta



rupiah) serta keluarga korban mengikhlaskan serta tidak lagi ada keberatan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan kendaraannya pada saat Terdakwa kaget karena ada kendaraan yang bergerak berlawanan arah menggunakan lampu jauh sehingga mata Terdakwa silau dan Terdakwa merasa gugup kemudian langsung menepi ke kiri dan Terdakwa hanya sempat mengerem tetapi tidak sempat lagi membunyikan klakson hal tersebut menyebabkan bagian setir samping kiri sepeda motor yang Terdakwa kendari membentur pinggang sebelah kanan korban sehingga menyebabkan Terdakwa beserta sepeda motor dan pejalan kaki tersebut terjatuh merupakan suatu bentuk kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan 'Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat'.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario DT 2606 SF dengan seorang pejalan kaki yang sedang mendorong sebuah artco;

Menimbang, sebagaimana dalam Surat Keterangan Catatan Medik dari Rumah Sakit Umum Bahteramas No. 400/043/VER MYT/RSU/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Syamsul Rijal, Sp.B, dengan kesimpulan luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran 3,1 cm x 0,8 cm dan Kulit Nampak kemerahan pada kepalabagian belakang sebelah kanan tersebut dimungkinkan akibat adanya benturan/ gesekan benda tumpul, bekuan darah dalam otak akibat benturan pada kepala;



Menimbang, bahwa selanjutnya akibat luka yang diderita, Korban akhirnya meninggal dunia setelah beberapa hari setelah dirawat di Rumah Sakit Korban meninggal yakni pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sebagaimana dalam Surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa Anggalomoare Jaya No. 140/031/DAJ/III/2021 tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu "**Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, diatur mengenai pidana bersyarat yaitu atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, hal tersebut harus didukung dengan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum selama dalam masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP yaitu bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidananan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan



juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan mengenai bobot kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan kondisi Terdakwa yang sudah berusia lanjut yaitu 66 (enam puluh enam) tahun dan sering sakit-sakitan serta telah adanya wujud tanggungjawab dari Terdakwa kepada keluarga korban berupa permintaan maaf dan memberikan bantuan berupa biaya perawatan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah korban meninggal dunia Terdakwa memberikan santunan uang duka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Keluarga korban telah mengikhlaskan serta tidak lagi ada keberatan terhadap Terdakwa dan antara pihak Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian yang tertuang dalam berita acara kesepakatan damai tertanggal 3 Maret 2021 yang di tandatangani oleh Sahir (mewakili Terdakwa) dan Husran (anak kandung korban);

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis maupun pidana lainnya, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara, selain menyengsarakan juga akan memberikan efek yang tidak baik, selain itu kepada Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat dan menyesali perbuatannya. Mengingat Terdakwa yang sudah berusia lanjut dan Keluarga korban telah mengikhlaskan serta tidak lagi ada keberatan terhadap Terdakwa dan antara pihak Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (bulan) bulan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat hukuman yang pantas untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, yang disebabkan



karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario DT 2606 SF;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario DT 2606 SF;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain yakni korban Husen meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan telah ada kesepakatan perdamaian secara adat tolaki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF. B Alias YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario DT 2606 SF;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario DT 2606 SF;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua Yan Agus Priadi, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.